1. **Konteks Penelitian**

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkanya kepada anggota untuk mensejahterakan taraf hidup para anggota koperasi maupun masyarakat sekitar, sama halnya dengan Bank Syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat. Sebagian Ulama’menyebut koperasi dengan *syirkah ta’awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.[[1]](#footnote-1)

Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapakan prinsip syari’at Islam selain perbankan syariah yaitu seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya[[2]](#footnote-2) Undang-Undang Koperasi yang pertama lahir tahun 1915 dikenal dengan nama *Verordening op de Cooperative* *Vereeningen*.[[3]](#footnote-3)

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. peranya dalam masyarakat tidak jauh berbeda dari Bank Syariah lainnya yaitu menggunakan berbagai macam-macam akad yang sudah ada atau sudah dijalankan oleh Bank syariah maupun BMT itu sendiri.[[4]](#footnote-4)

Akad yang digunakan lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* guna memperlancar perekonomian umat dalam setiap transaksi perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya. Dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah bentuk *mudharabah* yang dalam kegiatan usahanya *mudharib*/pengelola dana menyertakan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan secara bersama-sama dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad *mudharabah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, karena merupakan pengembangan dari hukum *mudharabah* [[5]](#footnote-5)

Dalam prakteknya, Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil*/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha pengusaha.[[6]](#footnote-6) Pembiayaan *mudharabah* di BMT dilaksanakan dalam satu transaksi yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini disebut dengan profit & *loss sharing* .[[7]](#footnote-7)

BMT UGT Nusantara Capem Kediri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* ini, para pengusaha kecil dan menengah dalam hal perekonomian menjadi sejahtera. Melalui pembiayaan ini, BMT memberikan permodalan untuk membantu anggota masyarakat membuka usaha atau kebutuhan lainnya.

Solusi permodalan bagi pengusaha kecil menengah, seperti pedagang. Demikian pula bagi para pengusaha dan pedagang yang berada di pasar tradisional pasar Pahing dan tergolong golongan ekonomi bawah dari segi modal usaha. dalam pengembangan bisnis. BMT UGT Nusantara Capem Kediri merupakan lembaga alternatif yang bernafaskan Islam sesuai dengan misinya yaitu berusaha membina dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta mewujudkan masyarakat khususnya pengusaha dan pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur. BMT UGT Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro di wilayah Kediri, dimana BMT berada di lokasi yang strategis yaitu di daerah belakang pasar Pahing dan banyak melakukan praktek akad *mudharabah*. Selain itu, lokasinya dekat dengan pasar Pahing dan di sekitar masyarakat yang mayoritas memiliki usaha yang sudah berjalan. Usaha tersebut antara lain pedagang sayur, pedagang roti, pedagang pakaian, dll. Dimana usaha tersebut memiliki karyawan dalam kegiatan perdagangan. Untuk itu, banyak masyarakat di wilayah BMT yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Salah satu keunggulan pembiayaan *mudharabah* di BMT ini adalah adanya pembiayaan satu juta tanpa jaminan yang menggunakan akad *mudharabah* Pembiayaan ini bertujuan memberikan bantuan kemudahan untuk anggota khusus pedagang. Melalui pembiayaan ini diharapkan para anggota dapat terbantu. Pembiayaan ini banyak diminati oleh anggota BMT UGT Nusantara. Dimana bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* ini atas kesepakatan masing-masing antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana masing-masing anggota berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* lebih unggul dari pada yang lain. Meskipun nominal yang diberikan tidak terlalu banyak, di BMT UGT Nusantara Capem Kediri ini akad *mudharabah* menjadi produk yang dominan dari akad lainnya. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara Capem Kediri memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya yang ada di pasar Pahing Kota Kediri.

Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama dari awal. Dimana BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*, atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu para pedagang yang ada di pasar pahing akan merasa termudahkan dalam masalah permodalan usahanya dengan melakukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kediri ini, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya *mudharabah* perlu dikaji.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Strategi KSPS BMT UGT Nusantara Capem Kediri Dalam Memasarkan Produk Pembiayaan *Mudharabah* Kepada Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Kediri**)”

1. **Fokus penelitian**

 Adapun fokus penelitian dari konteks penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. bagaimana strategi KSPS BMT UGT Nusantara capem Kediri dalam memasarkan produk pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang pasar pahing kota kediri?
2. Bagaimana hasil dari strategi KSPS BMT UGT Nusantara capem Kediri dalam memasarkan produk pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang pasar pahing kota kediri?
3. **Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

* 1. Mengetahui strategi KSPS BMT UGT Nusantara capem Kediri dalam memasarkan produk pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang pasar pahing kota Kediri.
	2. Mengetahui hasil dari strategi KSPS BMT UGT Nusantara capem Kediri dalam memasarkan produk pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang pasar pahing kota Kediri.
1. **Kegunaan penelitian**
	1. Bagi Akademisi

Penelitan ini mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai Analisis Strategi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kediri dalam memasarkan produk Pembiayaan *Mudharabah* kepada pedagang Pasar Cempaka.

* 1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapakan juga dapat bermanfaat bagi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kediri, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi kemajuan lembaga.

* 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

* 1. Bagi lokasi yang diteliti

Untuk ikut serta dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

1. **Definisi operasional**

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih sebagai berikut:

* 1. **Koperasi Simpan Pinjam ( KSPS )**

Adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam.[[8]](#footnote-8) Koperasi Syariah yang dimaksud disini adalah lembaga yang bernama Koperasi BMT UGT Sidogiri yang didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H / 6 Juni 2000 M oleh pondok pesantren sidogiri Pasuruan Jawa Timur untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan landasan syariah Islam.

* 1. **Baitul Mal WatTamwil (BMT)**

Adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “ *Baitul Tamwil dan Baitul Mal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah. Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad *murabahah*, yang mana akad *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Penelitian ini akan membahas tentang akad murabahah pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), bagaimana konsep *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) serta pembiayaan murabahah yang ada di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)..

* 1. ***Mudharabah***

Adalah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.[[9]](#footnote-9) Akad inilah yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* seperti modal usaha barokah.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

* 1. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Atiqoh, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul “Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Agunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syari’ah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri Tahun 2014-2016)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam skripsinya memfokuskan pada penerapan pembiayaan *Mudhrabah* tanpa agunan dan Kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri tahun 2014-2016.
		+ 1. Persamaan

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Binti Atiqah ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

1. Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Binti Atiqah ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan di teliti oleh peneliti ialah BMT UGT Nusantara Capem Kediri, sedangkan pada Binti Atiqah koperasi yang akan diteliti ialah Koperasi Harum Dhaha Kediri. Selain untuk mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian Binti Atiqah adalah penerapan pembiayaan *mudhrabah* tanpa agunan dan kendalakendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* Tanpa Agunan dalam meningkatkan pendapatan koperasi Harum Dhaha Kediri.

* 1. Penelitian dari Faisol Amir, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Antara PT. Sierad Tbk Dengan Peternakan Ayam Potong Di Desa Wonosobo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam skripsinya memfokuskan pada bentuk akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* PT. Sierad Tbk dengan peternak ayam potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
1. Persamaan

 Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Faisol Amir ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif

1. Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Faisol Amir ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi. Koperasi yang akan di teliti oleh peneliti ialah BMT UGT Nusantara Capem Kediri, sedangkan pada Faisol Amir PT. Sierad Tbk dan Peternakan Ayam Ds. Wonosono Kec. Puncu Kab. Kediri. Selain untuk mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian Faisol Amir adalah memfokuskan pada bentuk akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* PT. Sierad Tbk dengan peternak ayam potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

* 1. Penelitian dari Lia Budiarti, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah IAIN Kediri dengan judul “Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri.
1. Persamaan

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Lia Budiarti ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif

1. Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Lia Budiarti ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan di teliti oleh peneliti ialah BMT UGT Nusantara Capem Kediri, sedangkan pada Lia Budiarti koperasi yang akan diteliti ialah BPRS Tanmiya Artha Kediri. Selain untuk mengetahui peneraapan *mudharabah* tujuan penelitian Lia Budiarti pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat realisasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

1. Jurnal dari Gurhanawan, Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, Indonesia, dengan judul” Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnalnya memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan tentang tujuan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami perbankkan syariah dalam mempromosikan produk mudharabah dan mengoptimalkannya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian sistem keuangan bisnis.
2. Persamaan

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Gurhanawan ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif .

1. Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Gurhanawan ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan di teliti oleh peneliti ialah BMT UGT Nusantara Capem Kediri, sedangkan pada Gurhanawan yang akan diteliti ialah bank syariah,BPRS dan koprasi. Selain untuk mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian Gurhanawan adalah mengoptimalkan pada bentuk akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* pada bank syariah,BPRS dan koprasi.

1. Jurnal dari Fatkhul Musobih , Safitri Mukarromah. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan judul “Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad *Mudharabah* Di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnalnya memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan menjelaskan tentang macam produk dan strategi pemasaran BMT Dana Mentari.
2. Persamaan

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Fatkhul Musobih dan Safitri Mukarromah ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya adalah adanya tentang *mudharabah* juga kesamaan pada metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

1. Perbedaan

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian Fatkhul Musobih dan Safitri Mukarromah ini diantaranya adalah segi objek baik dari segi lokasi maupun koperasi yang diteliti. Koperasi yang akan di teliti oleh peneliti ialah BMT UGT Nusantara Capem Kediri, sedangkan pada Fatkhul Musobih dan Safitri Mukarromah yang akan diteliti ialah BMT Dana Mentari. Selain untuk mengetahui penerapan *mudharabah* tujuan penelitian atkhul Musobih dan Safitri Mukarromah adalah berbagai produk dan keefektifan strategi pemasaran BMT Dana Mentari dengan jemput bola dan *service excellent*.

1. **Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab pertama berisi, pendahuluan, secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan juga menjadi panduan dasar penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang menguraikan secara singkat tinjauan permasalahan mengenai Analisis Strategi Koperasi Simpan Pinjam Syariah UGT Nusantara Dalam Memasarkan Produk Mudharabah Kepada Pedagang Pasar Cempaka Kumai. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan tujuan penelitian dan kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua landasan teori, memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian
3. Bab ketiga berisi metode penelitian, memuat tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian dan pendekatan penilitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta, tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.
4. Bab keempat berisi penyajian data laporan penelitian, memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.
5. Bab kelima penutup, peneliti memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang perlu
6. Bab keenam Bagian akhir tantang: Daftar pustaka, Lampiran-lampiran, Daftar riwayat hidup penulis, Pernyataan keaslian tulisan .
1. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), H.289 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dzazuli, Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), H.183 [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.scribd.com/doc/240356891/panduan-koperasi-syariah diakses hari Jumat, 14 Januari 2022 jam 11:00 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Ridwan, Manajemen *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), ( Jakarta: UII Press, 2010) [↑](#footnote-ref-4)
5. H. Maulana Hasanudin, H. Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), H.89 [↑](#footnote-ref-5)
6. Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta : UII, 2002), H.33 [↑](#footnote-ref-6)
7. H. Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), H.41 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nur S, Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), H. 4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H. 181. [↑](#footnote-ref-9)